# PERAN TIM MEDIASI MAHKAMAH SYAR'IYAH PIDIE JAYA DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN KELUARGA

## **SKRIPSI**

FAZLUL AZMI NIM. 210402080


Prodi Bimbingan dan Konseling Islam



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2025 M / 1447 H

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam



#### SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munagasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar

Sarjana S-1 Ilmu Dakwah Jurusan: Bimbingan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

FAZLUL AZMI NIM. 210402080

Pada Hari/ Tanggal

26 Agustus 2025 M Selasa, 02 Rabi'ul Awal 1447 H

Di

Darussalam – Banda Aceh Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Arifin Zain, M.Ag NIP. 196812251994021001 Syaiful Indra, M.Pd., Kons

NIP. 199012152018011001

ggota I

Anggota II

Rofiga Duri, M.Pd

NIP. 199106152020121008

NIP. 199102102025212021

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

**UIN Ar-Raniry** 

Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd

NIP. 196412201984122001

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Fazlul Azmi NIM : 210402080 Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.



#### **ABSTRAK**

Tingginya angka perceraian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pidie Jaya, menunjukkan bahwa keutuhan keluarga semakin rentan terhadap berbagai permasalahan. Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak-anak serta keluarga besar. Untuk meminimalisir percerajan. Mahkamah Syar'iyah mewajibkan adanya proses mediasi sebagai upaya perdamaian sebelum perkara diputuskan di pengadilan. Namun, fakta bahwa angka perceraian tetap tinggi menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran tim mediasi dalam mempertahankan keutuhan keluarga, bagaimana hasil mediasi Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya, serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran tim mediasi Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya dalam mempertahankan keutuhan keluarga, menelusuri hasil pelaksanaan mediasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan maupun kegagalannya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi nonpartisipan, wawancara semi terstruktur, serta dokumentasi. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih subjek penelitian terdiri dari sepuluh orang, yakni dua mediator dan em<mark>pat pasangan suami istri (dua pasangan yang berhasil</mark> damai dan dua pasangan tidak berhasil damai) yang terlibat dalam mediasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasi<mark>l peneliti</mark>an menunjukkan bahwa tim mediasi berperan sebagai penengah yang netral, pendengar yang sabar, serta fasilitator komunikasi untuk membantu pasangan menemukan titik temu. Mediator juga memberikan nasihat berbasis ajaran agama dan memfasilitasi dialog konstruktif. Meskipun sebagian besar mediasi tidak mencapai kesepakatan penuh, pada tahun 2024 tercatat 30 perkara berhasil mencapai perdamaian sebagian, yang menunjukkan perkembangan positif. Faktor pendukung keberhasilan meliputi kompetensi mediator, ketersediaan sarana prasarana, serta kesediaan pihak untuk berdamai. Hambatan meliputi ketidakhadiran pihak, rendahnya itikad baik, serta kesulitan dalam merealisasikan kesepakatan. Dengan demikian, efektivitas mediasi sangat ditentukan oleh kualitas mediator, dukungan fasilitas, dan komitmen para pihak.

Kata Kunci: Tim Mediasi, Keutuhan Keluarga, Pidie Jaya

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, karunia, dan kesabaran yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Peran Tim Mediasi Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga". Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT, teladan agung bagi umat, serta rahmat bagi seluruh alam. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.

Penyelesaian skripsi dan studi ini merupakan buah dari ketekunan penulis, bimbingan, serta dukungan banyak pihak. Dalam perjalanannya, penulis menghadapi berbagai tantangan dan kebahagiaan. Berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari banyak orang, karya ini berhasil rampung. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga, yaitu Ayah Zulkifli, Ibu Salawati, kakak Dian Nanda Sari, A.Md, serta adik-adik, Al-Yaumil Mizan dan Tazkia Faizini. Doa, dukungan moral, dan materi yang diberikan sejak awal studi hingga selesai sangat berarti. Semoga semua pengorbanan dan ketulusan ini dibalas oleh Allah SWT. Terima kasih juga kepada kakak sepupu, Putroe Phonna Kamni, atas doa, dukungan, dan motivasinya, serta Bunda Azizah yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam penyelesaian karya ini.

- 2. Terima kasih kepada Bapak Dr. Arifin Zain, M.Ag., selaku pembimbing I, dan Bapak Syaiful Indra, M.Pd., Kons., selaku pembimbing II dan penasihat akademik. Mereka sudah meluangkan waktu, ilmu, dan perhatian untuk membimbing, mengarahkan, serta memberi dukungan dan motivasi selama saya menyusun skripsi ini.
- 3. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ketua Jurusan BKI, Ibu Ismiati, dan Sekretaris Jurusan, Bapak Rofiqa Duri, M.Pd., beserta seluruh dosen Jurusan BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Berkat didikan dan bimbingan mereka, penulis bisa menyelesaikan seluruh mata kuliah. Terima kasih juga kepada seluruh staf prodi, staf akademik, dan semua karyawan/karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu kelancaran urusan administrasi penelitian.
- 4. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan waktu yang sudah diberikan. Terkhusus untuk M. Alfan Juli, Ahmad Cessar Fathan, S.Tr.T., Ikhlas Maulana, dan M. Siddiq Sukma, serta semua teman lainnya yang telah membantu dan menyemangati penulis sampai skripsi ini selesai.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zikri, S.H.I., M.H., selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya, Bapak Dedy Afrizal, S.H.I., M.H., selaku Panitera, Mediator Junaidi Poroh, dan Bapak Munazir, S.H., selaku Pramubakti, atas bantuan serta arahannya yang mempermudah penelitian. Ucapan terima kasih

juga ditujukan kepada pasangan suami istri yang pernah mediasi di Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya karena bersedia memberikan data yang dibutuhkan.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, dan menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur. Penulis sadar karya ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi berharap bisa bermanfaat. Dengan tulus, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun, serta memohon maaf atas segala kesalahan atau sikap yang kurang berkenan selama penyusunan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua yang membacanya. Amin.



# **DAFTAR ISI**

ABS	STRAK	i
KA	TA PENGANTAR	ii
DAI	FTAR ISI	v
DAI	FTAR TABEL	vi
DAI	FTAR GAMBAR	vii
DAI	FTAR LAMPIRAN	ix
BAI	B I PENDAHULUAN	1
A	. Latar Belakang Masalah	1
$\mathbf{B}$		
$\mathbf{C}$	. Tujuan Penelitian	8
D	. Manfaat Penelitian	9
E.	Definisi Istilah Penelitian	10
BAI	B II KAJIAN PUSTAKA	14
A	Penelitian Terdahulu	14
B.		
	1. Pengertian Mediasi	19
	2. Tujuan dan Manfaat Mediasi	21
	3. Tahapan Mediasi	23
	4. Fungsi Dan Peran Mediator	
	5. Metode Mediasi	2 <i>6</i>
	6. Mediasi Dalam Al-Qur'an	
C	. Keutuhan Keluarga	30
	1. Pengertian keutuhan Keluarga	
	2. Fungsi Keluarga	33
	Fungsi Keluarga  3. Unsur-Unsur Keluarga	36
	4. Ciri-Ciri Keluarga	37
	4. Ciri-Ciri Keluarga5. Keharmonisan Keluarga	38
BAI	B III METODE PENELITIAN	43
A		43
В		43
C		
D	·	
E.		
L.	- 1 CALLER - HIGHEST DAMMAN	1 /
BAI	B IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A		
	1. Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya	
	Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya	
	3 Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya	

	В.	Hasil Penelitian	53
		1. Peran Tim Mediasi Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya Dalam	
		Mempertahankan Keutuhan Keluarga	53
		2. Hasil Mediasi Mediasi Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya Dalam	
		Mempertahan Keutuhan Keluarga	60
		3. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pendukung Dan Penghambat Mediasi	
		Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga	69
	C.	Pembahasan	
		1. Peran Tim Mediasi Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya Dalam	
		Mempertahankan Keutuhan Keluarga	74
		2. Hasil Mediasi Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya Dalam Mempertahan	
		Keutuhan Keluarga.	77
		3. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pendukung Dan Penghambat Mediasi	
		Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga	80
В	AB V	V PENUTUP	86
	A.	Kesimpulan	86
	B.	Saran	
٦			
D	AFT	TAR PUSTAKA	89
Ι	AMI	PIRAN	93
1			
1			ŀ
			1
			,
	- 4	- Proposition -	
		جامعةالرانري	
		AR-RANIRY	

# DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama Pimpinan dan Masa Jabatannya.	51
Tabel 4.2 Keterangan Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Pidie jaya	51
Tahel 4.3 Hasil Mediasi Tahun 2022 2023 dan 2024	78



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Yuridiksi	52
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya	52
Gambar 4.3 Standar Oprasional Pelaksanaan Layanan Mediasi	58
Gambar 4.4 Data Hasil Mediasi Tahun 2024	67
Gambar 4.5 Data Hasil Mediasi Tahun 2023	66
Gambar 4.6 Data Hasil Mediasi Tahun 2022	65



# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara da	nn Observasi	93
Lampiran 2. SK Pembimbing Skripsi		97
Lampiran 3. Surat Penelitian		98
Lamniran 4 Dokumentasi		99



#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan, yang disepakati oleh keduanya secara sukarela. Ikatan ini diresmikan oleh seorang wali, yang kemudian menyatukan mereka sebagai pasangan hidup untuk saling melengkapi satu sama lain. Pernikahan dalam ajaran Islam dipahami sebagai sesuatu yang sangat sakral dan syarat akan kemuliaan. Melalui pernikahan, seseorang dapat terjaga dari segala hal yang dapat mengharamkannya.

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sebagai wadah untuk membiasakan penerapan ajaran agama dalam kehidupan. Keluarga berperan sebagai pelaksana pendidikan yang memiliki pengaruh paling besar terhadap masa depan.<sup>2</sup> Keluarga merupakan lembaga pendidikan informal, di mana ayah dan ibu menjadi sosok pertama yang dikenal oleh anak-anaknya melalui berbagai tindakan yang mereka terima dan rasakan, yang kemudian menjadi landasan bagi perkembangan pribadi atau kepribadian anak tersebut.<sup>3</sup>

Sebuah pernikahan menciptakan keluarga yang utuh. Keluarga yang ideal ini dipenuhi cinta dan kasih sayang, dengan terjalinnya hubungan harmonis antara semua anggotanya. Komunikasi yang baik ada antara suami-istri dan juga orang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)* (Jakarta: Duta Media Publishing, 2021), hal. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nur Rofiah Dkk, Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin), Correspondencias & Análisis (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hal. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nur Rofiah Dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, ... hal. 98.

tua-anak. Di dalamnya, ada keakraban, rasa saling membutuhkan, saling memahami, perhatian, bimbingan, dan saling melengkapi.<sup>4</sup>

Namun, faktanya pada era ini sepertinya pernikahan bukan merupakan suatu hal yang sakral bagi sebagian orang. Pernikahan yang pada dasarnya harus dijaga keutuhannya dan kesakralannya tidak lagi diindahkan yang menyebabkan banyak terjadinya perceraian. Apabila terjadinya permasalahan dalam keluarga ini dapat menyebabkan kekeluargaan yang tidak sakinah, bahagia dan sejahtera dan ini dapat memicu terjadinya perceraian.<sup>5</sup>

Berdasarkan data statistik, kasus perceraian di Indonesia pada 2022 mencapai 516.334 kasus. Jumlah ini merupakan yang paling tinggi dalam enam tahun terakhir, dengan kenaikan sebesar 15,31% dari 447.743 kasus di tahun 2021. Sebagian besar kasus perceraian di tahun 2022 adalah cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri dan sudah diputus oleh pengadilan.<sup>6</sup>

Permasalahan ini juga terjadi di Kabupaten Pidie Jaya, sebuah kabupaten muda di Provinsi Aceh yang terbentuk pada 2007 dengan ibu kota Meureudu. Berdasarkan data BPS Aceh, angka perceraian di sana cukup bervariasi. Pada tahun 2021, dari 1.305 pernikahan, terjadi 147 perceraian (36 cerai talak dan 111 cerai gugat). Tahun 2022, dari 1.238 pernikahan, perceraian meningkat menjadi 185 kasus (58 cerai talak dan 128 cerai gugat). Lalu pada tahun 2023, dari 1.027

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lilis Handayani, "Hubungan Keutuhan Keluarga, Penyesuaian Diri Terhadap Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas XI Jurusan Teknik Komputer Dan Jaringan (TKJ) SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 2014/2015" 13, no. 3 (2018): hal. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nur Rofiah Dkk, Fondasi Keluarga Sakinah, ... hal. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir," *Katadata Media Network*, last modified 2023, diakses Juni 6, 2024, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir.

pernikahan, kasus perceraian turun menjadi 160 kasus (32 cerai talak dan 128 cerai gugat).<sup>7</sup>

Perceraian diartikan sebagai berakhirnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan (suami-istri). Dalam ajaran Islam, perceraian disebut talak, yang berarti melepaskan atau membebaskan. Ini adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Setelah talak, keduanya tidak lagi halal untuk berhubungan layaknya suami-istri, karena tujuan membentuk rumah tangga yang utuh, langgeng, dan abadi tidak tercapai. Secara hukum, perceraian diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan bisa berakhir karena tiga hal: kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Terjadinya perceraian disebabkan oleh banyak faktor, yaitu ekonomi yang kurang, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), adanya pihak ketiga atau juga bisa disebut dengan terjadinya perselingkuhan, serta disebabkan karena akibat dari perjodohan orangtua. Faktor-faktor tersebut adalah pemicu perceraian yang dapat merusak keutuhan keluarga. Padahal, keutuhan keluarga sangat penting. Jika perceraian terjadi dan keluarga jadi tidak utuh, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh suami-istri, melainkan juga oleh anak-anak dan keluarga besar mereka.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Aceh, "Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh," *Badan Pusat Statistik Aceh*, 2022, diakses Desember 10, 2024, https://aceh.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbV VUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-aceh-2022.html?year=2022.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hal. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 1)*, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1974.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Muzro'atus Sa'adah, *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban* (Jawa Timur: Academia Publication, 2022), hal. 118.

Banyak kasus perceraian menyebabkan anak mengalami masalah karena kehilangan keutuhan keluarga. Anak-anak ini biasanya kesulitan beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi keluarga, merasa tidak nyaman dengan dirinya, dan kecewa. Mereka yang tumbuh di keluarga *broken home* juga lebih rentan melakukan tindakan negatif, seperti menggunakan obat-obatan terlarang, mencuri, balap liar, dan aktivitas merugikan lainnya.

Permasalahan dalam keluarga yang tidak utuh bisa menyebabkan anak mengalami krisis kepribadian dan menunjukkan perilaku buruk. Gangguan emosional atau *neurotik* juga bisa terjadi pada anak. Di sekolah, masalah ini bisa terlihat dari penyesuaian diri yang kurang baik, seperti malas belajar, agresif, sering membolos, dan suka menentang.<sup>11</sup>

Selain kasus tersebut, juga terdapat kasus dimana mantan suami yang mencelakai mantan istri yang diakibatkan kecemburuan karena mantan istri cepat memiliki pengganti yang berakibat mantan suami mencelakai mantan istri. Selain kasus kecemburuan, juga terdapat kasus penggunjingan atau disebut dengan menjelek-jekkan mantan istri terhadap orang lain, yang berakibat pelaporan kepada pihak kepolisian atas kasus pencemaran nama baik. Dari kasus-kasus tersebut dapat kita pahami bahwa begitu besarnya dampak dari perceraian.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Lilis Handayani, "Hubungan Keutuhan Keluarga, Penyesuaian Diri Terhadap Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas XI Jurusan Teknik Komputer Dan Jaringan (TKJ) SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 2014/2015," hal. 83.

<sup>12</sup> Switzy Sabandar, "Mantan Suami Tikam Mantan Istri di Kalsel, Motifnya Sakit Hati Ditinggal Nikah dan Harta Gana-gini," Kompas.TV, 2023, diakses April 27, 2024, https://www.kompas.tv/regional/429849/mantan-suami-tikam-mantan-istri-di-kalsel-motifnya-sakit-hati-ditinggal-nikah-dan-harta-gana-gini.

Dalam proses pengajuan perceraian terdapat mediasi yang difasilitasi oleh Mahkamah Syar'iyah. Setiap pasangan yang mengalami permasalahan di dalam keluarga serta mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah harus melalui mediasi terlebih dahulu. Mediasi sendiri merupakan proses penyelesaian masalah yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah dari kedua belah pihak yang bermasalah. Dalam ajaran Islam, Allah memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya dengan jalan perdamaian. Ketika terjadi perselisihan antara dua orang, maka orang lain segera mendamaikan kedua orang yang berselisih itu. 14

Allah berfirman dalam QS. Al-Hujarat, ayat 10:

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.". (QS. Al-Hujarat, ayat 10).<sup>15</sup>

Keberadaan mediasi memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Mediasi bukan hanya sekadar prosedur formal dalam proses peradilan, melainkan juga sarana untuk mencari solusi damai tanpa harus mengakhiri ikatan pernikahan. Dalam hukum, hal ini diperkuat dengan adanya kewajiban mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan

<sup>14</sup> Jefry Tarantang, *Buku Ajar Hukum Islam: Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hal. 14.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nur Rofiah Dkk, Fondasi Keluarga Sakinah, ... hal. 182.

<sup>15</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Latnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 116.

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. <sup>16</sup> Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan kesempatan maksimal agar pasangan yang berselisih dapat terlebih dahulu diupayakan perdamaian.

Dari perspektif Islam, mediasi sejalan dengan prinsip *ishlah* (perdamaian) yang menjadi dasar penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan keterlibatan mediator yang netral dan objektif, mediasi memungkinkan pasangan untuk berdialog secara terbuka, menyampaikan keluh kesah tanpa tekanan, dan mencari jalan keluar yang adil serta bermanfaat bagi kedua belah pihak. Keunggulan mediasi terletak pada sifatnya yang lebih *fleksibel*, *partisipatif*, dan *humanis* dibandingkan proses litigasi penuh. <sup>17</sup> Selain menjaga kerahasiaan masalah keluarga dari publik, mediasi juga dapat mencegah dampak negatif perceraian, terutama bagi anak-anak yang sangat rentan terhadap trauma psikologis akibat perpisahan orang tuanya.

Namun, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada faktor kualitas mediator, keseriusan para pihak, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Apabila mediasi dijalankan dengan sungguh-sungguh, peluang menyelamatkan rumah tangga akan jauh lebih besar. Sebaliknya, jika mediasi hanya dilaksanakan sebagai formalitas, maka fungsi utamanya dalam menjaga keutuhan keluarga tidak akan tercapai.

Mahkamah Agung RI, PERMA NO 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

17 Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 32.

.

Melalui mediasi tersebut seharusnya dapat meminimalisir terjadinya perceraian yang berakibat hilangnya keutuhan keluarga. Banyaknya kasus perceraian yang menyebabkan runtuhnya keutuhan keluarga, dengan angka perceraian di Pidie Jaya meningkat signifikan dari tahun 2021 hingga 2022 dan relatif stabil pada tahun 2023, menunjukkan bahwa peran mediasi perlu ditinjau lebih dalam. Persentase perceraian pada tahun 2022 dan 2023 tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Dengan data tersebut, timbul pertanyaan, apakah mediasi tidak dapat menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak, apakah proses mediasi belum berjalan efektif, ataukah terdapat kendala pada fasilitas yang ada.

Dalam hal ini, tim mediasi Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya memiliki tanggung jawab penting bukan hanya sebagai penengah formal, tetapi juga sebagai pihak yang berperan aktif dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Bagaimana tim mediasi mahakamah syar'iyah pidie jaya mempertahankan keutuhan keluarga, bagaimana mediasi mahakamah syar'iyah pidie jaya mempertahankan keutuhan keluarga, serta faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya, menjadi hal yang perlu diteliti lebih mendalam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul "Peran Tim Mediasi Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga."

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, agar penelitian ini terfokus pada permasalahan yang dimaksud, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana peran tim mediasi Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya dalam mempertahankan keutuhan keluarga?
- 2. Bagaimana hasil mediasi Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya dalam mempertahankan keutuhan keluarga?
- 3. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat mediasi dalam mempertahankan keutuhan keluarga?

## C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, oleh sebab itu penelitian ini bertujuan:

- 1. Untuk menganalisi<mark>s peran tim mediasi Mah</mark>kamah Syar'iyah Pidie Jaya dalam mempertahan keutuhan keluarga.
- 2. Untuk mengetahui hasil mediasi Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya dalam mempertahan keutuhan keluarga.
- 3. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat mediasi dalam mempertahankan keutuhan keluarga.

#### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan mediasi, peran tim mediasi dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Juga dapat mendalami ilmu mediasi serta dapat menerapkan mediasi dalam setiap permasalah yang dialami, khususnya permasalahan dalam keluarga, serta harapannya mediasi ini menjadi jembatan bagi pihak-pihak yang mengalami permasalahan.

#### 2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini untuk Mahkamah Syar'iyah, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam memberikan pelayanan mediasi, meningkatkan kapasitas tim mediasi di Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), penelitian ini bermanfaat supaya dapat mengembangkan pelayanan keluarga, meningkatkan kesadaran masyarakat, bekerja sama dengan Mahkamah Syar'iyah dalam menangani kasus-kasus keluara, serta dapat mengembangkan bimbingan konseling pra-nikah dan pasca nikah. Bagi masyarakat, penelitian bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mediasi dalam mempertahankan keutuhan keluarga, meningkatkan kualitas hubungan keluarga serta dapat mengembangkan budaya damai dan harmonis dalam keluarga. Kemudian untuk program studi bimbingan dan konseling islam Penelitian ini dapat menjadi pengambangan kurikulum, penambahan referensi penelitian.

#### E. Definisi Istilah Penelitian

#### 1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai pemain sandiwara, serta seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat. Menurut Barbara Koezier dalam Muhaimin dan Bresca Merina, peran merupakan kumpulan perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang sesuai dengan status yang dimilikinya. Menurut Merton dalam Anwar Siroz, peran diartikan sebagai pola perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dari individu yang memiliki status tertentu. Sekumpulan peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Oleh karena itu, perangkat peran merupakan keseluruhan hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang karena menempati status-status sosial tertentu. Merton dalam Anwar Siroz, peran diartikan sebagai pola perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dari individu yang memiliki status tertentu. Sekumpulan peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Oleh karena itu, perangkat peran merupakan keseluruhan hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang karena menempati status-status sosial tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan wujud perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh lingkungan sosial dari seseorang yang menempati posisi atau status tertentu dalam masyarakat. Peran menggambarkan tanggung jawab serta harapan yang melekat pada kedudukan sosial individu. Apabila seseorang memiliki lebih dari satu status, maka ia juga melaksanakan beberapa peran yang disebut perangkat peran (role-set), yaitu himpunan hubungan sosial yang terbentuk dari beragam peran yang dijalankan sesuai dengan status sosial yang dimilikinya.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Tim Redaksi KBBI PB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 1083.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Muhaimin dan Bresca Merina, *Ondoafi: Pemimpin Tradisional di Tengah Perubahan Zaman* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hal. 17.

Anwar Siroz, *Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam untuk Meningkatkan Kedisiplinan* (Jawa Barat: CV. Adanu Abima, 2024), hal. 10.

#### 2. Tim Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tim diartikan sebagai sekumpulan orang atau regu yang bertujuan untuk mencapai suatu sasaran.<sup>21</sup> Menurut Mc Shane & Von Glinow dalam Ekawarna, tim merupakan sekumpulan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain, serta saling bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama yang berkaitan dengan sasaran hasil organisasi, dan mereka memandang diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dalam sebuah organisasi.<sup>22</sup>

Secara etimologis, kata mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti berada di tengah.<sup>23</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mediasi merupakan proses keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa sebagai pemberi saran.<sup>24</sup> Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah proses penyelesaian konflik antara dua pihak atau lebih melalui diskusi atau kesepakatan bersama dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki hak untuk memutuskan.<sup>25</sup> Menurut Nita Triana mediasi merupakan cara penyelsaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dirundingkan para pihak sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada siapa pun. Pihak

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Tim Redaksi KBBI PB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 1521.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ekawarna, *Manajemen Konflik dan Stres* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hal. 153.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Nita Triana, Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), hal. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Tim Redaksi KBBI PB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 932.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hal. 12.

ketiga itu disebut dengan mediator, dalam mediasi ini mediator tidak mempunyai hak untuk memutus sengketa tersebut.<sup>26</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efisien, dan dapat memberikan akses yang lebih luas bagi Para Pihak untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan dan adil.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tim mediasi adalah kelompok orang yang bekerja sama dan berkoordinasi untuk membantu pihak-pihak menyelesaikan perselisihan dengan cara damai. Tim ini bersikap netral, tidak memihak, serta tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan, namun bertugas sebagai fasilitator dalam membangun komunikasi yang efektif agar para pihak mampu mencapai kesepakatan yang adil, tepat, dan menguntungkan kedua belah pihak.

## 3. Keutuhan Keluarga

Keutuhan berasal dari kata utuh, yang berarti sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula tidak berubah, tidak rusak, tidak berkurang. <sup>28</sup> Dengan kata lain, keutuhan ialah suatu keadaan dimana hal tersebut sempurna dari keadaan yang membuatnya rusak serta berkurang. Sedangkan keluarga dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah sekelompok orang yang terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya serta orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. <sup>29</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Nita Triana, Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi, hal. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Mahkamah Agung, PERMA NO 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Tim Redaksi KBBI PB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ... hal. 1063.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Tim Redaksi KBBI PB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ... hal. 676.

Menurut Bailon dan Maglaya dalam Zaidin Ali, keluarga adalah dua atau lebih individu yang terhubung melalui hubungan darah, perkawinan, dan adopsi dalam satu rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam peranannya untuk menciptakan dan mempertahankan suatu budaya. Menurut Sayekti dalam Suprajitno, keluarga adalah ikatan atau kesatuan hidup yang terbentuk dari perkawinan antara dua orang dewasa dengan jenis kelamin berbeda yang tinggal bersama, atau seorang pria atau wanita yang hidup sendiri dengan atau tanpa anak, baik anak kandung maupun anak angkat, dan tinggal dalam satu rumah tangga. Menurut Sayekti

Berdasarkan uraian definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keutuhan keluarga adalah kondisi keluarga yang lengkap, menyeluruh, dan tidak mengalami keretakan, di mana setiap anggota keluarga saling memberikan dukungan, menjalin hubungan yang harmonis, serta menjalankan peran sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan bersama dalam keluarga.

جامعة الرازري A R - R A N I R Y

<sup>30</sup> Zaidin Ali, *Pengantar keperawatan keluarga* (Jakarta: EGC, 2010), hal. 5.

-

<sup>31</sup> Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga: Aplikasi Dalam Praktik* (Jakarta: EGC, 2017), hal. 1.